



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIO RATAPSING Alias RIO Bin YANSARI;
2. Tempat Lahir : Kepala Curup;
3. Umur / TanggalLahir : 26 Tahun / 10 Oktober 1990;
4. Kebangsaan : Indonesia;
5. Jenis kelamin : Laki-laki;
6. TempatTinggal : Desa Simpang Beliti Kecamatan Binduriang
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan;

1. Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 12 April 2017 No.Pol : Sp.Kap/59/IV/2017/Reskrim;
2. Ditahan oleh Penyidik dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal **18 Maret** 2017 No. Sp.Han/45/IV/2017/Reskrim sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan tanggal 26 April 2017 Nomor 36/N.7.11/Epp.1/04/2017 sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juni 2017;
3. Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 31 Mei 2017 No. Print-48/N.7.11/Epp.2/06/2017 sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017;
4. Ditahan oleh Hakim Majelis dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 13 Juni 2017, Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 dan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 10 Juli 2017, Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Crp sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat M. GUNAWAN, SH Advokat pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan surat kuasa tanggal 22 Mei 2017 dibawah register Nomor 25/SK/Pid/2017/PN.Crp tertanggal 12 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 13 Juni 2017 Nomor : TAR-/N.7.11/Epp.2/06/2017 atas nama Rio Ratapsing Alias Rio Bin Yansari;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup tanggal 13 Juni 2017, Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Curup tanggal 13 Juni 2017, Nomor 69/Pid.B/2017/PN.Crp tentang penetapan hari persidangan perkara Terdakwa tersebut;
- Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum di persidangan dalam surat dakwaan tertanggal 13 Juni 2017 dengan No. Reg.Perk: PDM-44/Crp/05/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fajar Santoso, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Subsidiair.



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra Fit X Warna Silver merah tanpa Plat Nomor Dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334

2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit X Warna Silver merah Dengan Nomor polisi BG 3521 HU Dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334 Atas nama UGI BSUGIONO

Dikembalikan kepada Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS Als HOLIK Bin SUBEKI.

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha Mio Soul Warna Merah tanpa Plat Nomor Dengan Noka MH314D0028K215832 Dengan Nosin 14D215773.

2. 1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor yamaha Mio Soul Warna Merah Dengan Nomor Polisi BD 6842 KG Dengan Noka MH314D0028K215832 Dengan Nosin 14D215773 Atas nama JUANDA.

Dikembalikan kepada Saksi Korban NOPRIYADI Als NOPRI Bin HASAN TUSIN

1. 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Techno warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BG 2023 HH Dengan Noka MH1JFB114CK275413 Nosin JFB1E1275555.

2. Uang Tunai Sejumlah Rp 360.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena terdakwa menyatakan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa berniat melanjutkan pendidikannya;



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Pembelaan secara tertulis tertanggal 01 Agustus 2017 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon diberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda VARIO TECHNO warna putih dengan Nopol BG 2023 HH, Noka. MH1JFB114CK275413, Nosin. JFB1E1275555 berboncengan dengan Sdr. SON (DPO) di tengah dan Sdr. BAYU (DPO) di belakang melintasi jalan lintas Curup-Lubuk Linggau kemudian sekira jam 22.30 Wib melihat Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS berboncengan dengan Saksi VINI YULIANI mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT X



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan Saksi Korban NOPRIYADI berboncengan dengan Saksi DIAN LUPITA SARI mengendarai YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata "KEJAR MOTOR TU" sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya untuk mendekati Para Korban, saat melintas di Desa Cahaya Negeri Sdr. BAYU (DPO) berkata "PEPET PEPET" sehingga Terdakwa mengiring sepeda motor SUPRA FIT X dari arah sebelah kanan sedangkan sepeda motor MIO SOUL berada di depan, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata kepada Para Korban "ADE ROKOK?" namun Para Korban tidak menjawab setelah itu Sdr. SON (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor SUPRA FIT X dan menendang body motornya sehingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan Saksi VINI YULIANI terjatuh, pada saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya sedangkan Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) turun dari sepeda motor, setelah mereka turun dari sepeda motor Terdakwa memutar arah sepeda motor kembali ke arah Kec. Binduriang sedangkan Sdr. BAYU (DPO) langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor SUPRA FIT X milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS, kemudian Saksi NOPRIYADI berboncengan dengan Saksi DIAN LUPITA SARI yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL berhenti, saat itu Sdr. SON (DPO) maju berjalan kaki langsung mendekati Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI sambil mengacungkan sebilah pisau miliknya dan berkata "CEPATLA CEPATLA AKU TUJAH NIAN KELAK" sehingga Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI tidak melakukan perlawanan dan Sdr. SON (DPO) mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, setelah sepeda motor korban berada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) selanjutnya langsung pergi ke arah Kec. Binduriang guna ke rumah Sdr. ESI (DPO) untuk menjual sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik para korban, kemudian terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) berbagi hasil penjualan.

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI adalah membawa sepeda Motor Miliknya dan memepet Para Korban Serta mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan Sdr. SON (DPO) berperan yang mencabut kunci kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS serta menendang sepeda Motor tersebut hingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan Saksi VINI YULIANI terjatuh dan Sdr. SON (DPO) langsung mengambil Sepeda Motor Supra Fit X Milik tersebut dan memberikan kepada sdr. BAYU (DPO) dan menyuruh sdr. BAYU (DPO) membawa Sepeda Motor Supra Fit X tersebut, selanjutnya sdr. SON langsung mengejar Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI dan menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI yang lain dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah Milik Saksi Korban NOPRIYADI, selanjutnya peran Sdr. BAYU (DPO) adalah menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS Pemilik sepeda Motor Honda Supra Fit X dan yang membawa lari Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut.
- Bahwa tujuan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) menodongkan sebilah pisau tersebut agar korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan sehingga dengan mudah dalam mengambil sepeda motor milik para korban tersebut.
- Bahwa benar terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) telah mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik Saksi Korban NOPRIYADI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada para korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI bersama-sama Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) tersebut Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan Saksi Korban NOPRIYADI mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda VARIO TECHNO warna putih dengan Nopol BG 2023 HH, Noka. MH1JFB114CK275413, Nosin. JFB1E1275555 berboncengan dengan Sdr. SON (DPO) di tengah dan Sdr. BAYU (DPO) di belakang melintasi jalan lintas Curup-Lubuk Linggau kemudian sekira jam 22.30 Wib melihat Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS berboncengan dengan Saksi VINI YULIANI mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan Saksi Korban NOPRIYADI berboncengan dengan Saksi DIAN LUPITA SARI mengendarai YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata "KEJAR MOTOR TU" sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya untuk mendekati Para Korban, saat melintas di Desa Cahaya Negeri Sdr. BAYU (DPO) berkata "PEPET PEPET" sehingga Terdakwa mengiring sepeda motor SUPRA FIT X dari arah sebelah kanan sedangkan sepeda motor MIO SOUL berada di depan, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata kepada Para Korban "ADE ROKOK?" namun Para Korban tidak menjawab setelah itu Sdr. SON (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor SUPRA FIT X dan menendang body motornya sehingga Saksi Korban ABDUL HOLIK

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFARIS dengan Saksi VINI YULIANI terjatuh, pada saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya sedangkan Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) turun dari sepeda motor, setelah mereka turun dari sepeda motor Terdakwa memutar arah sepeda motor kembali ke arah Kec. Binduriang sedangkan Sdr. BAYU (DPO) langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor SUPRA FIT X milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS, kemudian Saksi NOPRIYADI berboncengan dengan Saksi DIAN LUPITA SARI yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL berhenti, saat itu Sdr. SON (DPO) maju berjalan kaki langsung mendekati Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI sambil mengacungkan sebilah pisau miliknya dan berkata "CEPATLA CEPATLA AKU TUJAH NIAN KELAK" sehingga Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI tidak melakukan perlawanan dan Sdr. SON (DPO) mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, setelah sepeda motor korban berada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) selanjutnya langsung pergi ke arah Kec. Binduriang guna ke rumah Sdr. ESI (DPO) untuk menjual sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik para korban, kemudian terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) berbagi hasil penjualan.

- Bahwa peran Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI adalah membawa sepeda Motor Miliknya dan memepet Para Korban Serta mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan Sdr. SON (DPO) berperan yang mencabut kunci kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS serta menendang sepeda Motor tersebut hingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan Saksi VINI YULIANI terjatuh dan Sdr. SON (DPO) langsung mengambil Sepeda Motor Supra Fit X Milik tersebut dan memberikan kepada sdr. BAYU (DPO) dan menyuruh sdr. BAYU (DPO) membawa Sepeda Motor Supra Fit X tersebut, selanjutnya sdr. SON langsung mengejar Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI dan menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban NOPRIYADI dan Saksi DIAN LUPITA SARI yang lain dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah Milik Saksi Korban

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



NOPRIYADI, selanjutnya peran Sdr. BAYU (DPO) adalah menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS Pemilik sepeda Motor Honda Supra Fit X dan yang membawa lari Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut.

- Bahwa benar terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI bersama-sama Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) telah mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik Saksi Korban NOPRIYADI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada para korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI bersama-sama Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) tersebut Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan Saksi Korban NOPRIYADI mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan dan dijelaskan kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak menaruh dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan apapun juga atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam berita acara persidangan dan telah didengar keterangannya didepan persidangan, yaitu :

I. ABDUL HOLIK ALFARISI Alias HOLIK Bin SUBEKTI, saksi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa yang telah menjadi korban dari kejadian saat itu adalah saksi sendiri bersama NOPRIYADI Bin HASAN TUSIN, VINI YUANI Als VINI Binti DEDI EPRIANTO, DIAN NUPITA SARI Binti DARIUN dan pada saat itu saksi bersama ketiga teman saksi dari Kota Lubuk Linggau hendak pulang ke Curup;
- Bahwa pelaku dari pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebanyak 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan 1 (Satu) buah sepeda motor HONDA Vario warna Putih list depan warna merah dan list body samping warna Biru, untuk ciri ciri dari ketiga pelaku yang saksi ketahui hanya 1 (Satu) orang yang saksi kenali wajahnya putih rambut lurus tinggi sekitar 169 cm dan pelaku lainnya ciri cirinya kulit sawo matang / agak hitam tinggi 165 cm;
- Bahwa saksi tidak dapat menerangkan ciri-ciri pelaku lainnya karena pada saat itu gelap dan tidak ada cahaya;
- Bahwa pada saat itu pelaku mengambil barang - barang milik saksi dan saksi NOPRIYADI berupa :
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor jenis HONDA SUPRA FIT X warna silver list merah dengan nopol BG 3521 HU dengan No. Rangka HB 1 HB 711X8K466591 dan No Mesin HB71E-1465334. An UDI SUGIONO;
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Jenis YAMAHA Mio Soul warna merah dengan Nopol BD 6842 KG dengan No. Rangka MH 314D0028K 215832 dan No Mesin 14D215773. An.ADE JUANDA;
- Bahwa selain barang – barang yang saksi sebutkan diatas tidak ada barang lain lagi yang diambil oleh pelaku;
- Bahwa ada pelaku tersebut menggunakan alat bantu berupa senjata tajam berupa Pisau dan cara pelaku mengancam pisau kepada teman saksi sdra NOPRIYADI yang berjarak dengan saksi 3 meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang mengeluarkan pisau tersebut karena suasana gelap;
- Bahwa cara pelaku mengambil barang - barang saksi tersebut adalah sekitar kurang lebih jam 22.00 Wib saksi merasa diiringi dari desa Tanjung sanai Padang ula tanding oleh 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



VARIO warna Putih dan sesampai di jembatan Kepala Curup (gardu PLN) pelaku tersebut berhenti sebentar dan tidak lama kemudian pelaku mengiringi saksi kembali hingga di tanjakan sawangan desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi dan pelaku (pengemudi yang mana ciri – cirinya kulit putih tinggi 169 cm) meminta rokok kepada dengan kata kata ADE ROKOK dan saksi menjawab ADE dan tidak lama kemudian pelaku memepet sepeda motornya kearah sepeda motor yang saksi kendarai dan pelaku yang dibonceng tengah langsung menarik kunci kontak sepeda motor saksi sambil menerjang body sepeda motor sehingga saksi bersama sdri VINI terjatuh di bahu jalan dan pelaku yang dobonceng tengah langsung mengmabil sepedda motor saksi dan pelaku yang pengemudi motor langsung turun kearah teman saksi sdra NOPRIYADI, Pelaku sambil menodongkan Senjata tajam nya berupa Pisau agar menyerahkan sepeda motornya dan kemudian teman saksi sdra NOPRIYADI langsung menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya dan pelaku yang di bonceng paling belakang membawa sepeda motor pelaku langsung pergi bersama sama pelaku lainnya;

- Pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekitar jam 21.30 wib saksi bersama 3 orang teman saksi tersebut diatas dari arah Lubuk Linggau yang mana pada saat itu saksi membonceng Teman saksi sdri VINI YULIANI dan teman saksi sdr NOPRIYADI membonceng DIAN LUPITA SARI Bertujuan ingin pulang kerumah saksi ke arah curup dan Sekitar Kurang lebih jam 22.00 Wib saksi merasa diiringi dari desa Tanjung sanai Padang ulak tanding oleh 3 (tiga) orang laki – laki yang tidak saksi kenal dengan menggunakan sepeda motor jenis HONDA VARIO warna Putih dan sesampai di jembatan Kepala Curup (gardu PLN) pelaku tersebut berhenti sebentar dan tidak lama kemudian pelaku mengiringi saksi kembali hingga di tanjakan sawangan desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi dan pelaku (pengemudi yang mana ciri – cirinya kulit putih tinggi 169 cm) meminta rokok kepada saksi dengan kata kata ADE ROKOK dan saksi menjawab ADE dan tidak lama kemudian pelaku memepet sepeda motornya kearah sepeda motor yang saksi kendarai dan pelaku yang dibonceng bagian tengah langsung menarik kunci kontak sepeda motor saksi sambil menerjang body sepeda motor sehingga saksi bersama sdri VINI terjatuh di bahu jalan dan pelaku yang dobonceng tengah langsung mengmabil sepedda motor saksi dan pelaku yang pengemudi motor langsung turun kearah teman saksi sdra



NOPRIYADI, Pelaku sambil menodongkan Senjata tajam nya berupa Pisau agar menyerahkan sepeda motornya dan kemudian teman saksi sdra NOPRIYADI langsung menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya dan pelaku yang di bonceng paling belakang membawa sepeda motor pelaku langsung pergi bersama sama pelaku lainnya, dan pada saat kejadian tersebut tidak ada orang lain yang melihat melainkan selain 3 orang teman saksi;

- Bahwa Peran pelaku adalah yang mengemudi sepeda motor memepet sepeda motor saksi sambil meminta Rokok kepada saksi dengan kata kata ADE ROKOK dan saksi jawab ADE dengan ciri ciri memakai kaos biru celana panjang jenis jeans / levis warna hitam ,tinggi kurang lebih 169 cm rambut lurus kulit putih ,dan tiba tiba pelaku yang di bonceng tengah menarik kunci kontak sepeda motor saksi sambil menerjang sepeda motor saksi sehingga terjatuh dan langsung mengambil / membawa sepeda motor saksi dengan ciri ciri kulit hitam sawo matang rambut lurus tinggi kurang lebih 165 cm menggunakan kaos warna hitam celana panjang jenis Jeans / levis warna hitam ,dan peran pelaku yang mengemudi motor pelaku turun mengejar teman saksi sdra NOPRIYADI sambil menodongkan senjata tajam berupa pisaunya kearah badan teman saksi dan sehingga teman saksi sdr NOPRIYADI menyerahkan sepeda motor nya dan pelaku yang satunya membawa sepeda motor pelaku dengan ciri – ciri kulit hitam sawo matang tinggi kurang lebih 165 cm rambut lurus,memakai kaos hitam celan panjang jenis apa saksi kurang jelas dan kemudian ketiga pelaku tersebut memawa sepeda motor ,masing masing yang mana kearah Desa Kepala Curup secara bersamaan / beriringan;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut situasi dan kondisi tempat itu sedang sepi sekali dan kebetulan tidak ada mobil dan motor tetapi setelah kejadian ada warga yang tidak saksi kenali mengantar saksi kerumah Kades Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong dan akibat kejadian tersebut saksi dan 3 (tiga) teman saksi tidak ada mengalami luka luka tetapi teman saksi sdr NOPRIYADI merasa terancam nyawanya akibat dari Ancaman SENJATA TAJAM (PISAU);
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp6000.000,- (enam Juta Rupiah) dan kerugian teman saksi sdr NOPRIYADI kurang lebih sebesar Rp6000.000,- (enam Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih ingat dengan para pelaku tersebut apabila diperlihatkan saksi setelah dilakukan penangkapan;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali barang – barang milik saksi yang hilang dengan jelas jika barang – barang saksi tersebut berhasil ditemukan dan diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa untuk sementara ini hanya itu yang saksi ingat apabila dikemudian hari ada sesuatu hal yang saksi ingat keterangan saksi akan saksi tambahkan;
- Bahwa alat yang digunakan pelaku saat kejadian tersebut adalah seorang pelaku memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter dan masih ada alat lainnya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Techno warna putih dan hitam nomor polisi tidak mengetahuinya namun pada bagian depan spacioar sepeda motor pelaku tersebut tempelan stiker yang bertuliskan 46 dan Monster yang digunakan atau dikendarai para pelaku saat kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Techno warna putih dan hitam nomor polisi BG 2023 HH dan pada bagian depan spacioar sepeda motor terdapat tempelan stiker yang bertuliskan 46 dan Monster masih dapat saksi kenali dan benar sepeda motor tersebut yang dikenadari ketiga orang pelaku saat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa seorang laki-laki bernama RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI sebelumnya tidak mengetahui identitasnya namun setelah dipertemukan oleh pemeriksa dan benar laki-laki tersebut merupakan salah seorang dari 3 (tiga) orang pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap kami tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tersebut adalah pelaku yang berperan mengendarai dan membonceng kedua orang pelaku lainnya sebelum mengambil sepeda motor kami dan menghentikan sepeda motor yang dikendarainya tepatnya di depan sepeda motor yang kami kendarai (Honda Supta Fit X) yang sudah jatuh setelah salah seorang pelaku menendang sepeda motor yang saksi kendarai tersebut selanjutnya langsung turun dan mencabut pisau dari pinggangnya dan memegang ditangan kanannya dan kemudian mendekati sdri VINI dan menempelkan pisau tersebut dibagian perut sebelah kanannya dan melihat kejadian tersebut teman saksi bernama NOPRIYADI langsung

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



mendekatinya dan berkata kepada pelaku “ jangan... “ hingga kemudian sdr RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSAR langsung mengarahkan pisau miliknya kepada sdr NOPRIYADI sambil berkata “ lari kau... lari kau... “ hingga sdr NOPRIYADI menjauh dan kesempatan tersebut langsung dimanfaatkan RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSAR untuk mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio seol warna merah BD 6842 KG yang dikendarai sdr NOPRIYADI dengan teman saksi DIAN LUPITA SARI yang saat itu parkir dipinggir jalan lengkap dengan kunci kontak yang menempel pada kontak sepeda motor tersebut sedangkan pelaku lainnya langsung membawa sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver list merah BG 3521 HU yang saksi kendarai dan membonceng sdri VINI yang saat itu sudah tergeletak di jalan umum tersebut dan selanjutnya ketiga orang pelaku langsung melarikan diri kearah Desa Kepala Curup dan meninggalkan kami di tempat kejadian;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit X warna silver list merah BG 3521 HU milik saksi yang berhasil diambil pelaku namun tidak mengalami luka akibat jatuh dari sepeda motor setelah ditendang pelaku, dan sdri VINI merasa ketakutan karena pisau pelaku sempat menempel pada bagian perutnya sedangkan sdr NOPRIYADI mengalami kerugian material sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atas 1 (satu) unit 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio seol warna merah BD 6842 KG miliknya yang berhasil diambil pelaku dan atas kejadian tersebut saksi maupun ketiga orang teman saksi merasa terancam dan ketakutan atas perbuatan para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

II. NOPRIYADI Alias NOPRI Bin HASAN TUSIN, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut adalah :
 - a. ABDUL HOLIK ALFARIS Als HOLIK. Laki laki, Umur sekitar 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Air Duku, Kec Selupu Rejang, Kab Rejang Lebong;
 - b. Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku berjumlah 3 (Tiga) orang dengan menggunakan 1 (Satu) sepeda motor jenis vario tekno warna Putih, lis biru. Dan ciri ciri pelaku saksi hanya ingat satu orang yaitu yang bonceng ditengah adalah :
 - Pelaku yang bonceng ditengah: tinggi sekitar 172 Cm, Kulit Putih, Rambut Rapi, menggunakan kaos tangan pendek warna Biru;
 - Sedangkan untuk pelaku yang mengendaraai sepeda motor dan dibonceng paling belakang sekali saksi tidak ingat;
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 2 (Dua) Unit sepeda motor :
 - 1 (Satu) Unit honda supra fit X warna silver list Merah Nopol BG 3521 HU dengan Nosin HB71E-1465334, Noka MH1HB711X8K466591. Yang mengendaraai sepeda motor pada saat itu adalah sdr HOLIK;
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor MIO SOEL warna Merah dengan Nopol BD 6842 KG, dengan Nosin 14D215773, Noka MH314D0028K215832, Sepeda motor tersebut milik Sdr HOLIK sedangkan yang mengendaraan sepeda motor tersebut pada saat itu saksi sendiri;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor yang kami kendarai adalah, Saksi Menjelaskan bahwa Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2017, Sekitar Jam 22. 00 Wib saksi dan teman saksi dari Kota Lubuk linggau, pada saat itu sdr HOLIK menggunakan sepeda motor SUPRA FIT X dan berboncengan dengan sdri VINI YULIANI Als VINI Binti DEDI EPRIYANTO, Perempuan Umur sekitar 17 tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Suban ayam, Kec Selupu Rejang, Kab Rejang Lebong. Kemudian saksi mengendaraai sepeda motor YAMAHA MIO SUEL dan berboncengan dengan sdri DIAN NOPITA SARI Als DIAN Binti DARIUN,

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa suban ayam, Kec Selupu Rejang, Kab Rejang Lebong, dengan tujuan pulang ke Curup Untuk mengantar sdr VINI dan sdr DIAN, kemudian sekitar jam 22. 20 Wib kami sampai di Desa Kepala Curup, Kec Selupu Rejang, Kab Rejang Lebong, pada saat itu ada orang yang mengikuti kami dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno dan orang tersebut berboncengan bertiga, setelah kami sampai didesa Cahaya negeri, Kec Selupu Rejang, kab Rejang Lebong, pelaku langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai sdr HOLIK pada saat itu sdr HOLIK berada dibelakang saksi, kemudian saksi melihat pelaku pura pura akrab dan berbincang dengan sdr HOLIK mau minta rokok, kemudian pada saat saksi menoleh kearah belakang saksi melihat salah satu pelaku saksi tidak ingat pelaku yang mana menendang sepeda motor yang dikendarai sdr HOLIK, pada saat itu sdr HOLIK terjatuh, karna sdr HOLIK terjatuh saksi langsung menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai, Setelah itu saksi dan sdri DIAN langsung turun dari sepeda motor dengan tujuan ingin membantu sdr HOLIK, setelah saksi ingin mendekati sdr HOLIK pelaku yang dibonceng diposisi tengah langsung berlari mendekati saksi langsung menodongkan pisau kearah muka saksi sedangkan pelaku yang dibonceng dibelakang mendekai sdr HOLIK, setelah itu pelaku yang menodongkan pisau kearah saksi berkata kepada saksi (MINGGIR MINGGI) dan pelaku langsung mendekati sepeda motor saksi, kemudian pelaku langsung mengambil sepeda motor yang saksi kendarai, sedangkan pelaku yang dobonceng posisi paling belakang langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai ser HOLIK, setelah itu mereka bertiga langsung pergi membawa sepeda motor kami kearah kepala curup;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut Pada hari Selasa Tanggal 12 April 2017, Sekitar Jam 22. 00 Wib saksi dan teman saksi dari Kota Lubuk linggau, pada saat itu sdr HOLIK menggunakan sepeda motor SUPRA FIT X dan berboncengan dengan sdri VINI YULIANI Als VINI Binti DEDI EPRIYANTO, Perempuan Umur sekitar 17 tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa Suban ayam, Kec Selupu Rejang, Kab Rejang Lebong. Kemudian saksi mengendaraai sepeda motor YAMAHA MIO SUEL dan berboncengan dengan sdri DIAN NOPITA SARI Als DIAN Binti DARIUN, Perempuan, Umur 17 Tahun, Pekerjaan Pelajar, Alamat Desa suban ayam, Kec Selupu Rejang, Kab Rejang Lebong, dengan tujuan pulang ke

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Curup Untuk mengantar sdr VINI dan sdr DIAN, kemudian sekitar jam 22. 20 Wib kami sampai di Desa Kepala Curup, Kec Selupu Rejang, Kab Rejang Lebong, pada saat itu ada orang yang mengikuti kami dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Tekno dan orang tersebut berboncengan bertiga, setelah kami sampai didesa Cahaya negeri, Kec Selupu Rejang, kab Rejang Lebong, pelaku langsung mendekati sepeda motor yang dikendarai sdr HOLIK pada saat itu sdr HOLIK berada dibelakang saksi, kemudian saksi melihat pelaku pura pura akrab dan berbincang dengan sdr HOLIK mau minta rokok, kemudian pada saat saksi menoleh kearah belakang saksi melihat salah satu pelaku saksi tidak ingat pelaku yang mana menendang sepeda motor yang dikendarai sdr HOLIK, pada saat itu sdr HOLIK terjatuh, karna sdr HOLIK terjatuh saksi langsung menghentikan sepeda motor yang saksi kendarai, Setelah itu saksi dan sdri DIAN langsung turun dari sepeda motor dengan tujuan ingin membantu sdr HOLIK, setelah saksi ingin mendekati sdr HOLIK pelaku yang dibonceng diposisi tengah langsung berlari mendekati saksi langsung menodongkan pisau kearah muka saksi sedangkan pelaku yang dibonceng dibelakang mendekai sdr HOLIK, setelah itu pelaku yang menodongkan pisau kearah saksi berkata kepada saksi (MINGGIR MINGGI) dan pelaku langsung mendekati sepeda motor saksi, kemudian pelaku langsung mengambil sepeda motor yang saksi kendarai, sedangkan pelaku yang dibonceng posisi paling belakang langsung mengambil sepeda motor yang dikendarai sdr HOLIK, setelah itu mereka bertiga langsung pergi membawa sepeda motor kami kearah kepala curup;

- Bahwa ciri ciri pisau tersebut adalah Panjang Sekitar 20 Cm, Warna Hitam, bermata satu dan tajam pada bagian ujung pisaunya;
- Bahwa bahwa saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah VINI YULIANI Als VINI Binti DEDI EPRIYANTO, DIAN NOPITA SARI Als DIAN Binti DARIUN;
- Bahwa apabila dikemudian hari pelaku berhasil ditangkap dan diperlihatkan kepada saksi, saksi masih dapat mengingatnya;
- Bahwa kerugian yang dialami dari kejadian tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp 12. 000.000 (Dua Belas Juta Rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui Peran para pelaku melakukan pencurian terhadap saksi dan teman saksi Tersebut adalah pelaku berjumlah tiga Orang berboncengan menggunakan satu sepeda Motor yang mana saat



itu saksi Melihat para pelaku menggiring temn saksi sdr. HOLIK dan saat itu saksi melihat para pelaku sempat berbicara dengan teman saksi dan saat itu saksi melihat Pelaku yang duduk di tengah langsung menendang sepeda motor teman saksi dan teman saksi langsung terjatuh kemudian para pelaku langsung memberhentikan Sepeda Motor Yang mereka kendarai Kemudian pelaku yang membawa Sepeda Motor langsung mengeluarkan senjata tajam dari Pinggang Pelaku dan Langsung menodongkan senjata tajam Tersebut ke arah Teman saksi dan saat saksi langsung berhenti dan bertujuan untuk membantu teman saksi namun saat itu salah satu pelaku langsung mengejar saksi dengan membawa senjata tajam dan langsung menodongkan Senjata tajam Tersebut kepada saksi yang mana ianya Mengatakan kepada saksi Untuk menyuruh saksi berlari dan saat itu saksi tidak berlari dan pelaku langsung mendekati sepeda motor saksi yang sedang terparkir sambil menodongkan senjata tajam miliknya kepada saksi dan pelaku langsung membawa sepeda Motor milik saksi tersebut;

- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda Motor saksi saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan yang mana saat itu saksi merasa Takut;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario Tecno warna Putih dan Hitam Dengan Nomor Polisi BG 2023 HH dan padfa bagian depan spacoar Sepeda Motor Terdapat Tempelan stiker yang bertulisan 46 dan MONSTER. Dan Benara sepeda Motor tersebut yang di gunakan pelaku untuk melakukan pencurian terhadap sepeda motor saksi dan teman saksi;
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi laki – laki yang bernama RIO RATAPSING Als RIO Bin YANSARI, 19 TAHUN, Pelajar, Alamat Desa talng Gunung Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong dan benar saksi mengenal laki – laki tersebut yang mana laki – laki tersebut merupakan salah satu pelaku yang melakukan pencurian terhadap sepeda Motor saksi dan teman saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

III. YANSARI Alias AYUN Bin (Alm) JAHARI, saksi tidak disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul Warna Merah Tanpa Plat dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Haonda Supra Fit warna Hitam Tanpa Plat Dan benar sepeda Motor Tersebut Milik Korban Yang saksi Serahkan kepada anggota Polisi Yang merupakan barang bukti Tindak Pidana Yang di lakukan anak saksi dan teman – temannya;
- Bahwa saksi menemukan kedua Sepeda Motor Milik Korban Tersebut di depan rumah Orang tua sdr. ESI Yang mana saat itu saksi mendatangi rumah orang tua sdr. ESI dengan tujuan untuk menyuruh sdr. ESI mengembalikan sepeda Motor Milik Korban namun pada saat itu saksi tidak bertemu sdr. ESI dan hanya menemukan dua Unit Sepeda Motor yang diduga merupakan Milik Korban;
- Bahwa setelah saksi menemukan sepeda Motor Milik korban Tersebut saat itu saksi langsung mengamankan sepeda Motor Tersebut dan langsung saksi bawa dan langsung saksi Serahkan ke kantor Polis Terdekat;
- Bahwa tujuan saksi mencari dan menemukan sepeda Motor Milik Korban Tersebut adalah agar dapat membantu anak saksi untuk mempertanggung jawabkan Perbuatan yang anak saksi lakukan bersama teman – temannya Serta Untuk membantu Korban Pihak Korban;
- Bahwa kronologis saksi menuemukan kedua Sepeda Motor Milik Korban Tersebut adalah pada saat Setelah anak saksi Tertangkap saat itu saksi berjanji kepada anggota Polisi untuk membantu mencari sepeda Motor Milik Korban yang mana tujuan saksi agar dapat mempertanggung

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



jawabkan Perbuatan anak saksi serta membantu korban hingga anak saksi menadati keringana hukum atas perbuatan yang anak saksi lakukan dan saat itu saksi langsung mendatangi rumah orang tua Sdr. ESI yang mana saksi ketahui dari anak saksi bahwa yang membeli sepeda Motor Korban Tersebut adalah sdr. ESI dan saat saksi mendatangi rumah orang tua sdr. ESI namun sdr. ESI tidak ada dan saksi meminta Tolong kepada orang tua sdr. ESI untuk mengembalikan sepeda Motor Milik korban tersebut dan saat itu orang tua sdr. ESI akan membantu dan berusaha untuk menghubungi sdr. ESI agar sdr. ESI mengembalikan Sepeda motor Tersebut dan saat itu kami pun menunggu kabar dari orang tua sdr, ESI dan sekitar jam 19.00 Wib saksi mendapat kabar dari teman saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda Motor tersebut sudah berada di rumah orang tua sdr. ESI dan saat itu saksi langsung menuju rumah orang tua sdr. ESI yang berada di desa kampung 8 Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong dan sesampai di rumah orang tua sdr. ESI saksi bertemu dengan orang tua sdr. ESI dan saat itu orang tua sdr. ESI meminta di kembalikan uang pembelian sepeda Motor tersebut yang mana saat itu saksi mengembalikan uang pembelian sepeda Motor tersebut kepada orang tua sdr. ESI sebesar RP. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan pada saat itu sdr. ESI tidak juga ada di rumah orang tua nya dan setelah itu kedua sepeda motor milik korban pun langsung saksi bawa dengan menggunakan mobil dan langsung menyerahkan kepada kantor Polisi terdekat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

IV. ARYO ARINGA Alias ARYO Bin AZHARI. H, saksi dibawah disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU



dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Sekitar jam 15.00 Wib Di Desa Beringin Tiga Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong .
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. RIO tersebut karena sdr. RIO di duga melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Sekitar jam 22.30 Wib Di Jalan Lintas Curup – Lubuk Linggau Desa cahaya negeri Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui bahwa sdr. RIO melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan Tersebut adalah pada saat setelah kejadian dan saat korban sedang di mintai keterangan saat itu saksi beserta anggota polsek sindang kelingi menunjukkan photo – photo yang di duga merupakan pelaku tindak pidana pencurian dan saat itu korban langsung melihat photo rio ratapsing dan mengatakan kepada saksi bahwa salah satu Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap korban adalah sdr. RIO dan saat itu saksi baru mengetahui bahawa sdr. RIO melakukan tindak pidsana pencurian serta pada saat setelah sdr. RIO ditangkap dan saat saksi melakukan introgasi terhadap sdr. RIO dan benar sdr. RIO mengakui bahwa sdr. RIO melakukan Pencurian terhadap korban bersama teman – temannya;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan korban dan saksi serta dari pengakuan Terdakwa sendiri pada saat saksi melakukan introgasi cara Terdakwa melakukan pencurian terhadap korban tersebut adalah pada saat korban melaintasi jalan umun desa cahaya negeri Kecamatan Sindang kelingi Kabupaten Rejang lebong Korban di iring dan langsung di cegat oleh para pelaku kemudian para pelaku langsung menodongkan senjata tajam jenis pisau kepada korban untuk menyerahkan barang – barang milik korban dan saat itu korban merasa takut hingga korban menyerahkan barang – barang yang dimiliki korban;
- Bahwa yang saksi ketahui dari keterangan korban barang milik korban yang diambil oleh para Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Warna merah maron dan 1 (satu) Unit sepeda Motor Supra Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. RIO tidak ada lagi orang lain yang saksi tangkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. RIO saat itu saksi mengamankan 1 (satu) Unit sepeda motor honda vario warna hitam Putih Milik Sdr. RIO yang di duga di gunakan sdr. RIO pada saat melakukan pencurian .
- Bahwa di perlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario Techno warna hitam putih dengan nomor polisi BG 2023 BG dan benar sepeda motor tersebut yang aya amankan pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. RIO yang di duga digunakan sdr. RIO pada saat melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya dan tidak menaruh keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara khusus Terdakwa tersebut, didepan persidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RIO RATAPSING Alias RIO BIN YANSARI:

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti kenapa diperiksa yakni sehubungan perkara pencurian sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencurian tersebut Terdakwa tidak kenal dengan korbannya, namun sepenglihatan saksi korban tersebut adalah 2 (dua) orang laki - laki yang mana masing – masing orang tersebut berboncengan dengan wanita, laki – laki yang pertama mengendarai sepeda motor Honda SUPRA FIT X warna Silver Hitam Nopol BG 3521 HU dan satu orang laki – laki lagi mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah Nopol BD 6842 KG;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah satu Unit sepeda motor Honda SUPRA FIT X warna Silver Hitam Nopol BG 3521 HU dan satu unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL warna merah Nopol BD 6842 KG;
- Bahwa ada orang lain yang ikut bersama Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut yaitu :
 - Sdr SON, laki – laki, 17 tahun, Swasta, Dusun Baru Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.;
 - Sdr BAYU Bin EDI, laki – laki, 17 tahun, pelajar SMA Negeri Binduriang, Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa peran masing – masing adalah :
 - Terdakwa berperan sebagai joki atau pengendara sepeda motor pada saat kami mendekati korban, Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sdr SON dan Sdr BAYU, Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk mendekati korban yang mengendarai sepeda motor SUPRA FIT X, Terdakwa mengiringi laju sepeda motor korban dari sebelah kanan, saat korban telah berhenti maka Terdakwa memutar arah sepeda motor Terdakwa dan bersiap untuk kembali ke arah Kecamatan Binduriang;
 - Sdr SON berperan sebagai mencabut kunci kontak sepeda motor korban yang mengendarai motor SUPRA FIT X saat kami mengiringi korban dari sebelah kanan yang mengakibatkan sepeda motor korban mati sehingga berhenti seketika dan menendang body motor tersebut, kemudian Sdr SON mendekati korban yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL sambil mengacungkan sebilah senjata tajam ke arah korban dan berkata “CEPATLA AKU TUJAH NIAN KELAK” sehingga korban tidak melakukan perlawanan dan Sdr SON mengambil Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL tersebut;
 - Sdr BAYU berperan mengambil sepeda motor Honda SUPRA FIT X saat terjatuh;
- Bahwa dalam melakukan pencurian tersebut kami ada menggunakan alat bantu berupa satu unit sepeda motor Honda VARIO TECHNO warna putih Nopol BG 2023 HH milik Terdakwa dan satu bilah senjata tajam jenis pisau bermata satu warna putih gagang terbuat dari kayu warna coklat muda dengan panjang keseluruhan sekira 20cm (dua puluh senti meter), pisau tersebut milik Sdr SON;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan kami mengambil barang milik korban tersebut adalah dengan maksud untuk dimiliki kemudian dijual kembali sehingga mendapat keuntungan yang akan kami bagi – bagi;
- Bahwa sebelum mengambil barang milik korban tersebut, Terdakwa maupun rekan – rekan Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada korban;
- Bahwa tujuan kami melakukan hal tersebut sebelum mengambil sepeda motor korban adalah agar korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan kepada kami sehingga kami dapat dengan mudah dalam mengambil sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil kedua unit sepeda motor korban maka kedua motor tersebut langsung kami jual kepada Sdr ESI, laki – laki, 40 tahun, Tani, Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kedua unit sepeda motor korban tersebut kami jual dengan sdr ESI dengan harga Rp3000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah kami menerima uang hasil penjualan sepeda motor korban sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), uang hasil penjualan tersebut langsung kami bertiga sehingga kami masing – masing mendapat bagian sebesar Rp1000.000.-(satu juta rupiah);
- Bahwa uang bagian Terdakwa tersebut, Terdakwa gunakan untuk membeli makan, rokok, narkoba jenis shabu – shabu dan bermain Jackpot sehingga uang tersebut bersisa sebesar Rp360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dalam bentuk pecahan uang kertas senilai Rp100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak tiga lembar dan uang kertas pecahan senilai Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak tiga lembar masih dalam penguasaan Terdakwa dan telah diamankan oleh pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa tersebut berada di rumah Terdakwa sedangkan satu bilah pisau bermata satu tersebut masih dalam penguasaan Sdr SON;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr SON dan sdr BAYU pada saat ini berhubung kami berpisah setelah berbagi uang hasil penjualan sepeda motor korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor saksi Honda VARIO TECHNO warna putih Nopol BG 2023 HH berboncengan dengan Sdr SON di

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah dan Sdr BAYU di belakang, kami melintasi jalan lintas Curup lubuk Linggau kemudian sekira jam 22.30 Wib kami melihat ada dua orang laki – laki yang masing – masing mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT X dan YAMAHA MIO SOUL berboncengan dengan wanita, kemudian Sdr BAYU berkata “KEJAR MOTOR TU” sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motor Terdakwa untuk mendekati korban, saat melintas di Desa Cahaya Negeri Sdr BAYU berkata “PEPET PEPET” sehingga Terdakwa mengiring sepeda motor SUPRA FIT X dari arah sebelah kanan sedangkan sepeda motor MIO SOUL berada di depan, kemudian Sdr BAYU berkata kepada korban “ADE ROKOK?” namun korban tidak menjawab setelah itu Sdr SON mencabut kunci kontak sepeda motor SUPRA FIT X dan menendang body motornya sehingga korban terjatuh, pada saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motor saksi sedangkan Sdr SON dan sdr BAYU turun dari sepeda motor Terdakwa, setelah mereka turun dari sepeda motor saksi, Terdakwa memutar arah sepeda motor kembali ke arah Kecamatan Binduriang sedangkan Sdr BAYU langsung mengangkat sepeda motor SUPRA FIT X korban yang telah terjatuh dan mendorongnya agar memutar arah ke Kecamatan Binduriang, kemudian korban yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL berhenti, saat itu Sdr SON maju berjalan kaki langsung mendekati korban yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL sambil mengacungkan sebilah pisau miliknya dan berkata “CEPATLA CEPATLA AKU TUJAH NIAN KELAK” sehingga korban tidak melakukan perlawanan dan Sdr SON mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL, setelah sepeda motor korban berada dalam penguasaan kami maka kami bertiga langsung pergi ke arah Kecamatan Binduriang guna ke rumah Sdr ESI untuk menjual sepeda motor korban, kemudian kami berbagi hasil penjualan dan kami berpisah;

- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor milik saksi yang kami gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa uang tunai yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang milik Terdakwa yang merupakan sisa hasil penjualan sepeda motor korban;
- Bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda Motor Milik Terdakwa dan memepet Korban Serta mengawasi situasi di sekitar Tempat, Dan sdr. SON berperan yang mencabut kunci kontak sepeda motor Supra fit

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Korban Serta Menendang sepeda Motor Korban Hingga Korban Terjatuh dan Sdr. SON langsung mengambil Sepeda Motor Supra Fit Milik Korban dan memberikan kepada sdr. BAYU dan menyuruh sdr. BAYU membawa Sepeda Motor Tersebut dan setelah itu sdr. SON langsung mengejar Korban Yang lain Dan menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Korban yang lain dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah Milik Korban yang lainnya dan peran Sdr. BAYU menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Korban Pemilik sepeda Motor Honda Supra Fit dan yang membawa Lari Sepeda Motor Honda Supra Fit ;

- Bahwa Terdakwa, sdr. SON serta Sdr. BAYU melakukan pencurian terhadap korban tersebut adalah saat Kami bertiga sedang bejalan – jalan menggunakan sepeda Motor Terdakwa di jalan lintas Curup Lubuk Linggau tepatnya Di Desa taba Tinnggi dan saat itu sdr. SON langsung mengatakan kepada Terdakwa dan sdr. BAYU untuk menggiring para Korban hingga saksi dan sdr. SON mau mengikuti ajakan Sdr. SON dan Terdakwa pun langsung menggiring Para Korban Hingga Tepatnya di jalan Desa Cahaya Negeri Terdakwa pun langsung memepet Korban Dan SON langsung mencabut kontak sepeda motor Korban dan langsung menendang korban hingga terjatuh kemudian kami langsung mengambil sepeda Motor korban;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Supra Fit warna Silver merah tanpa Plat Nomor dengan Nosin HB71E-1465334 dan Noka MH1HB711X8K466591 Dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat nomor dengan Nosin 14D215773 Dan Noka MH314D0028K215832 dan benar kedua sepeda motor tersebut milik korban yang Terdakwa ambil bersama kedua teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan Nomor Polisi BG 3521 HU dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334 atas nama UGI SUGIONO, 1 (satu) lembar STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BD 6842 KG dengan Noka MH314D0028K215832 dengan Nosin 14D215773 atas nama Juanda, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Techno warna hitam putih dengan nomor polisi BG 2023 HH dengan Noka MH1JFB114CK275413 Nosin JFB1E1275555, uang tunai sejumlah Rp360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit X warna merah silver tanpa plat nomor dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat nomor dengan Noka MH314D0028K215832 dengan Nosin 14D215773 yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Hukum sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dan barang bukti dalam perkara ini yang diajukan kedepan persidangan, diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Sdr. SON (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) secara bersama-sama mengambil Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
2. Bahwa benar berawal sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda VARIO TECHNO warna putih dengan Nopol BG 2023 HH, Noka. MH1JFB114CK275413, Nosin. JFB1E1275555 berboncengan dengan Sdr. SON (DPO) di tengah dan Sdr. BAYU (DPO) di belakang melintasi jalan lintas Curup-Lubuk Linggau;
3. Bahwa benar kemudian sekira jam 22.30 Wib melihat Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS berboncengan dengan VINI YULIANI mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan Saksi Korban NOPRIYADI berboncengan dengan DIAN LUPITA SARI mengendarai YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773;
4. Bahwa benar kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata "KEJAR MOTOR TU" sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya untuk



mendekati Para Korban, saat melintas di Desa Cahaya Negeri Sdr. BAYU (DPO) berkata "PEPET PEPET" sehingga Terdakwa mengiring sepeda motor SUPRA FIT X dari arah sebelah kanan sedangkan sepeda motor MIO SOUL berada di depan, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata kepada Para Korban "ADE ROKOK?" namun Para Korban tidak menjawab setelah itu Sdr. SON (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor SUPRA FIT X dan menendang body motornya sehingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan VINI YULIANI terjatuh;

5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya sedangkan Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) turun dari sepeda motor, setelah mereka turun dari sepeda motor Terdakwa memutar arah sepeda motor kembali ke arah Kec. Binduriang sedangkan Sdr. BAYU (DPO) langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor SUPRA FIT X milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS;
6. Bahwa benar kemudian Saksi NOPRIYADI berboncengan dengan DIAN LUPITA SARI yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL berhenti, saat itu Sdr. SON (DPO) maju berjalan kaki langsung mendekati Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI sambil mengacungkan sebilah pisau miliknya dan berkata "CEPATLA CEPATLA AKU TUJAH NIAN KELAK" sehingga Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI tidak melakukan perlawanan dan Sdr. SON (DPO) mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL;
7. Bahwa benar setelah sepeda motor korban berada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) selanjutnya langsung pergi ke arah Kec. Binduriang guna ke rumah Sdr. ESI (DPO) untuk menjual sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik para korban, kemudian terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) berbagi hasil penjualan;
8. Bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda Motor Miliknya dan memepet Para Korban Serta mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan Sdr. SON (DPO) berperan yang mencabut kunci kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS serta menendang sepeda Motor tersebut hingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan VINI YULIANI terjatuh dan Sdr. SON



(DPO) langsung mengambil Sepeda Motor Supra Fit X Milik tersebut dan memberikan kepada sdr. BAYU (DPO) dan menyuruh sdr. BAYU (DPO) membawa Sepeda Motor Supra Fit X tersebut, selanjutnya sdr. SON langsung mengejar Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI dan menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI yang lain dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah Milik Saksi Korban NOPRIYADI, selanjutnya peran Sdr. BAYU (DPO) adalah menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS Pemilik sepeda Motor Honda Supra Fit X dan yang membawa lari Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut;

9. Bahwa benar tujuan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) menodongkan sebilah pisau tersebut agar korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan sehingga dengan mudah dalam mengambil sepeda motor milik para korban tersebut;
10. Bahwa benar terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) telah mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik Saksi Korban NOPRIYADI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada para korban;
11. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) tersebut Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan Saksi Korban NOPRIYADI mengalami kerugian sekitar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
12. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah bersalah melanggar pasal yang didakwakan, maka perbuatan Terdakwa haruslah terbukti telah memenuhi seluruh unsur-unsur ataupun kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Primair : melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Subsidair : melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidaritas, yang menurut doktrina dan yurisprudensi Hukum Acara Pidana, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan primair melanggar 365 ayat (2) ke-2 KUHP maka Majelis Hakim selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Yuriprudensi adalah berarti siapapun orangnya yang dapat dijadikan subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas Terdakwa yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, adalah Terdakwa yang didakwa melakukan mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, petunjuk serta fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah Terdakwa yang merupakan



subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan Terdakwa juga sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk Terdakwa RIO RATAPSING Alias RIO Bin YANSARI yang telah membenarkan identitasnya dipersidangan dan sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya, Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindah tempatnya sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain yang dikehendaki pelaku atau beralihnya kekuasaan atas suatu barang dari kekuasaan pemilik asalnya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, histories dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa kepunyaan orang lain adalah milik selain dari siterdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah menguasai suatu barang bertentangan dengan hak yang dipunyai pihak lain atas barang tersebut ataupun menguasai suatu barang yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi ABDUL HOLIK ALFARISI Alias HOLIK Bin SUBEKTI, NOPRIYADI Alias NOPRI Bin HASAN TUSIN, YANSARI Alias AYUN Bin JAHARI (Alm) dan Saksi ARYO ARIANGA Alias ARYO Bin AZHARI, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. SON (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) secara bersama-sama mengambil Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berawal sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda VARIO TECHNO warna putih dengan Nopol BG 2023 HH, Noka. MH1JFB114CK275413, Nosin. JFB1E1275555 berboncengan dengan Sdr. SON (DPO) di tengah dan Sdr. BAYU (DPO) di belakang melintasi jalan lintas Curup-Lubuk Linggau dan kemudian sekira jam 22.30 Wib melihat Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS berboncengan dengan VINI YULIANI mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan Saksi Korban NOPRIYADI berboncengan dengan DIAN LUPITA SARI mengendarai YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata “KEJAR MOTOR TU” sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya untuk mendekati Para Korban, saat melintas di Desa Cahaya Negeri Sdr. BAYU (DPO) berkata “PEPET PEPET” sehingga Terdakwa mengiring sepeda motor SUPRA FIT X dari arah sebelah kanan sedangkan sepeda motor MIO SOUL berada di depan, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Korban “ADE ROKOK?” namun Para Korban tidak menjawab setelah itu Sdr. SON (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor SUPRA FIT X dan menendang body motornya sehingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan VINI YULIANI terjatuh;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya sedangkan Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) turun dari sepeda motor, setelah mereka turun dari sepeda motor Terdakwa memutar arah sepeda motor kembali ke arah Kec. Binduriang sedangkan Sdr. BAYU (DPO) langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor SUPRA FIT X milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan kemudian Saksi NOPRIYADI berboncengan dengan DIAN LUPITA SARI yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL berhenti, saat itu Sdr. SON (DPO) maju berjalan kaki langsung mendekati Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI sambil mengacungkan sebilah pisau miliknya dan berkata “CEPATLA CEPATLA AKU TUJAH NIAN KELAK” sehingga Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI tidak melakukan perlawanan dan Sdr. SON (DPO) mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL dan setelah sepeda motor korban berada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) selanjutnya langsung pergi ke arah Kec. Binduriang guna ke rumah Sdr. ESI (DPO) untuk menjual sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik para korban, kemudian terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) berbagi hasil penjualan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda Motor Miliknya dan memepet Para Korban Serta mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan Sdr. SON (DPO) berperan yang mencabut kunci kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS serta menendang sepeda Motor tersebut hingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan VINI YULIANI terjatuh dan Sdr. SON (DPO) langsung mengambil Sepeda Motor Supra Fit X Milik tersebut dan memberikan kepada sdr. BAYU (DPO) dan menyuruh sdr. BAYU (DPO) membawa Sepeda Motor Supra Fit X tersebut, selanjutnya sdr. SON langsung mengejar Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI dan menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI yang lain dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah Milik Saksi Korban NOPRIYADI, selanjutnya peran Sdr. BAYU (DPO) adalah menodongkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS
Pemilik sepeda Motor Honda Supra Fit X dan yang membawa lari Sepeda Motor
Honda Supra Fit tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU
(DPO) menodongkan sebilah pisau tersebut agar korban merasa takut dan tidak
melakukan perlawanan sehingga dengan mudah dalam mengambil sepeda
motor milik para korban tersebut dan terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU
(DPO) telah mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT
X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591
Nosin. HB71E-1465334 milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan 1
(satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor
dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik Saksi Korban
NOPRIYADI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada para korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr.
SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) tersebut Saksi Korban ABDUL HOLIK
ALFARIS dan Saksi Korban NOPRIYADI mengalami kerugian sekitar
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa
seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. SON (DPO) dan sdr.
BAYU (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang
mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah
Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil
barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh
terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut diatas yang merupakan milik
korban dan tanpa sepengetahuan korban sebagaimana fakta diatas, dengan
demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa
dalam melakukan perbuatannya, yaitu :



1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah); Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ; Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan didepan persidangan yakni keterangan Saksi ABDUL HOLIK ALFARISI Alias HOLIK Bin SUBEKTI, NOPRIYADI Alias NOPRI Bin HASAN TUSIN, YANSARI Alias AYUN Bin JAHARI (Alm) dan Saksi ARYO ARIANGA Alias ARYO Bin AZHARI, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. SON (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) secara bersama-sama mengambil Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda Motor Miliknya dan memepet Para Korban Serta mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan Sdr. SON (DPO) berperan yang mencabut kunci kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS serta menendang sepeda Motor tersebut hingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan VINI YULIANI terjatuh dan Sdr. SON (DPO) langsung mengambil Sepeda Motor Supra Fit X Milik tersebut dan memberikan kepada sdr. BAYU (DPO) dan menyuruh sdr. BAYU (DPO) membawa Sepeda Motor Supra Fit X tersebut, selanjutnya sdr. SON langsung mengejar Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI dan menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI yang lain dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah Milik Saksi Korban NOPRIYADI, selanjutnya peran Sdr. BAYU (DPO) adalah menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS Pemilik sepeda Motor Honda Supra Fit X dan yang membawa lari Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena peran Terdakwa hanya membawa sepeda motor miliknya tersebut dan hanya bertugas mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian, Terdakwa tidak ada mengancam ataupun mengacungkan pisau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para saksi korban tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur tersebut diatas tidak terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur selebihnya dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Unsur **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **“Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terbukti, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang semua harus bertindak sebagai pembuat perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang diajukan di depan persidangan yakni keterangan Saksi ABDUL HOLIK ALFARISI Alias HOLIK Bin SUBEKTI, NOPRIYADI Alias NOPRI Bin HASAN TUSIN, YANSARI Alias AYUN Bin JAHARI (Alm) dan Saksi ARYO ARIANGA Alias ARYO Bin AZHARI, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. SON (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) secara bersama-sama mengambil Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit X warna merah silver Nopol BG 3521 HU dan Yamaha Mio Soul warna merah pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 sekira jam 20.30 Wib di jalan Umum Curup-Lubuk Linggau Desa Cahaya Negeri Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berawal sekira jam 22.00 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda VARIO TECHNO warna putih dengan Nopol BG 2023 HH, Noka. MH1JFB114CK275413, Nosin. JFB1E1275555 berboncengan dengan Sdr. SON (DPO) di tengah dan Sdr. BAYU (DPO) di belakang melintasi jalan lintas Curup-Lubuk Linggau dan kemudian sekira jam 22.30 Wib melihat Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS berboncengan dengan VINI YULIANI mengendarai sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan Saksi Korban NOPRIYADI berboncengan dengan DIAN LUPITA SARI mengendarai YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata “KEJAR MOTOR TU” sehingga Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya untuk mendekati Para Korban, saat melintas di Desa Cahaya Negeri Sdr. BAYU (DPO) berkata “PEPET PEPET” sehingga Terdakwa mengiring sepeda motor SUPRA FIT X dari arah sebelah kanan sedangkan sepeda motor MIO SOUL berada di depan, kemudian Sdr. BAYU (DPO) berkata kepada Para Korban “ADE ROKOK?” namun Para Korban tidak menjawab setelah itu Sdr. SON (DPO) mencabut kunci kontak sepeda motor SUPRA FIT X dan menendang body motornya sehingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan VINI YULIANI terjatuh;



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menghentikan laju sepeda motornya sedangkan Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) turun dari sepeda motor, setelah mereka turun dari sepeda motor Terdakwa memutar arah sepeda motor kembali ke arah Kec. Binduriang sedangkan Sdr. BAYU (DPO) langsung mengangkat dan mengambil sepeda motor SUPRA FIT X milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARISI dan kemudian Saksi NOPRIYADI berboncengan dengan DIAN LUPITA SARI yang mengendarai sepeda motor YAMAHA MIO SOUL berhenti, saat itu Sdr. SON (DPO) maju berjalan kaki langsung mendekati Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI sambil mengacungkan sebilah pisau miliknya dan berkata "CEPATLA CEPATLA AKU TUJAH NIAN KELAK" sehingga Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI tidak melakukan perlawanan dan Sdr. SON (DPO) mengambil sepeda motor YAMAHA MIO SOUL dan setelah sepeda motor korban berada dalam penguasaan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) selanjutnya langsung pergi ke arah Kec. Binduriang guna ke rumah Sdr. ESI (DPO) untuk menjual sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 dan sepeda motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik para korban, kemudian terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) berbagi hasil penjualan;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah membawa sepeda Motor Miliknya dan memepet Para Korban Serta mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian dan Sdr. SON (DPO) berperan yang mencabut kunci kontak sepeda motor HONDA SUPRA FIT X Milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS serta menendang sepeda Motor tersebut hingga Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dengan VINI YULIANI terjatuh dan Sdr. SON (DPO) langsung mengambil Sepeda Motor Supra Fit X Milik tersebut dan memberikan kepada sdr. BAYU (DPO) dan menyuruh sdr. BAYU (DPO) membawa Sepeda Motor Supra Fit X tersebut, selanjutnya sdr. SON langsung mengejar Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI dan menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban NOPRIYADI dan DIAN LUPITA SARI yang lain dan mengambil Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna merah Milik Saksi Korban NOPRIYADI, selanjutnya peran Sdr. BAYU (DPO) adalah menodongkan Senjata Tajam jenis Pisau kepada Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS Pemilik sepeda Motor Honda Supra Fit X dan yang membawa lari Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut;



Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) menodongkan sebilah pisau tersebut agar korban merasa takut dan tidak melakukan perlawanan sehingga dengan mudah dalam mengambil sepeda motor milik para korban tersebut dan terdakwa, Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) telah mengambil barang 1 (satu) unit Sepeda Motor HONDA SUPRA FIT X Warna Silver Merah dengan Nopol. BG 3521 HU Noka. MH1HB711X8K66591 Nosin. HB71E-1465334 milik Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO SOUL Warna Merah tanpa Plat Nomor dengan Noka. MH314D0028K215832, Nosin. 14D215773 milik Saksi Korban NOPRIYADI tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada para korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) tersebut Saksi Korban ABDUL HOLIK ALFARIS dan Saksi Korban NOPRIYADI mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang mengakibatkan korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. SON (DPO) dan sdr. BAYU (DPO) yang mengambil barang-barang milik saksi korban yang secara bersama-sama dimana masing-masing Terdakwa bertindak sebagai pembuat perbuatan dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan subsidair, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pidana pada diri Terdakwa baik berupa alasan-alasan yang membenarkan maupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa pantas dijatuhi pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang telah menyatakan kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk membina dan bersifat menjerakan bagi diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pemidanaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini **[Vide pasal 193 ayat (1) KUHP]**;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :¹

- Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap Terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah menurut hukum, maka terhadap pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani berdasarkan peraturan hukum yang berlaku dan kepada Terdakwa yang telah menjalani penahanan RUTAN maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan; **[Vide pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 22 ayat (5) KUHP]**;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan Nomor Polisi BG 3521 HU dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334 atas nama UGI SUGIONO, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BD 6842 KG dengan Noka MH314D0028K215832 dengan Nosin 14D215773 atas nama Juanda, 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit X warna merah silver tanpa plat nomor dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat nomor dengan Noka MH314D0028K215832 dengan Nosin 14D215773 yang oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sebagai milik saksi-saksi korban dan terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh saksi-saksi korban tersebut dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut diatas harus dikembalikan kepada saksi-saksi korban tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Techno warna hitam putih dengan nomor polisi BG 2023 HH dengan Noka MH1JFB114CK275413 Nosin JFB1E1275555 yang merupakan alat yang dipakai oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan hak kepemilikannya didepan persidangan maka harus dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara, uang tunai sejumlah Rp360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil maka harus dinyatakan dirampas untuk kepentingan negara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini **[vide pasal 194 ayat (1) KUHAP jo pasal 46 ayat (2) KUHAP]**;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; **[Vide pasal 222 ayat (1) KUHAP]**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- ❖ Bahwa perbuatan Terdakwa sudah merugikan korban;
- ❖ Bahwa Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan

- ❖ Terdakwa mengakui perbuatannya;
- ❖ Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- ❖ Para Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk berbuat yang terbaik dalam hidupnya dan keluarganya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIO RATAPSING Alias RIO Bin YANSARI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **RIO RATAPSING Alias RIO Bin YANSARI** tersebut dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RIO RATAPSING Alias RIO Bin YANSARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 69/Pid.B/2017/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO RATAPSING Alias RIO Bin YANSARI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan 15 (lima belas) hari;
5. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit X warna silver merah dengan Nomor Polisi BG 3521 HU dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334 atas nama UGI SUGIONO;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit X warna merah silver tanpa plat nomor dengan Noka MH1HB711X8K466591 Nosin HB71E-1465334;
Dikembalikan kepada saksi ABDUL HOLIK ALFARISI Alias HOLIK Bin SUBEKTI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio Soul warna merah dengan nomor polisi BD 6842 KG dengan Noka MH314D0028K215832 dengan Nosin 14D215773 atas nama Juanda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio Soul warna merah tanpa plat nomor dengan Noka MH314D0028K215832 dengan Nosin 14D215773;
Dikembalikan kepada saksi NOPRIYADI Alias NOPRI Bin HASAN TUSIN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario Techno warna hitam putih dengan nomor polisi BG 2023 HH dengan Noka MH1JFB114CK275413 Nosin JFB1E1275555;
 - Uang tunai sejumlah Rp360.000.-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk kepentingan Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2017, oleh kami **RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAKHURDIN, SH.,MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH** masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan didampingi Riza Umami, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, dihadiri oleh Fajar Santoso, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

(FAKHRUDDIN, SH.,MH)

(RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH)

(RELSON MULYADI NABABAN, SH)

PANITERA PENGGANTI

(RIZA UMAMMI, SH.,MH)